

## RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 01 November 2023.

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Caskim bin Narto**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 03 April 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Suruh, RT. 02 RW. 01, Desa Kayuapak, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Purwanti binti Jumadi Sebagai Penggugat;**

**melawan**

**Caskim bin Narto Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 07 Maret 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (CASKIM BIN NARTO) terhadap Penggugat (PURWANTI BINTI JUMADI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silakan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955



a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.



REAKSI

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak Berperkara, silakan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

